

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman dan tentram, yang juga mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum maupun memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat bangsa dan negara.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak, dapat diketahui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satunya yaitu tindak pidana pemerasan, yang dimana tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori kejahatan.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan sejumlah

persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya.

Masalah kejahatan merupakan sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya kejahatan itu tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat dihindari dari kehidupan, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Di daerah perkotaan kejahatan berkembang sangat pesat dengan bertambahnya penduduk, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai kualitas dan kuantitas kejahatan. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidakamanan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana pemerasan.

Pemerasan adalah suatu tindak pidana yang sudah sering terjadi dan banyak ditemui di daerah mana saja. Pemerasan merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum dan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu. Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat.

Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Sehingga mereka berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum.

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Dimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Tindak pidana pemerasan banyak sekali di beritakan pada media massa. Dari Sabang hingga Merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan salah satu contohnya di berbagai ajang perlombaan. Hal ini berkaitan dengan korban kejahatan pemerasan yang dapat menimpa siapa saja, termasuk para finalis di suatu ajang pemilihan finalis pesona batik nusantara. Finalis itu

sendiri merupakan orang atau individu yang mengikuti acara perlombaan sampai ditentukannya juara. Finalis dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak penilaian dari suatu ajang perlombaan dapat dikatakan berhasil atau tidak maka seharusnya finalis dalam sebuah perlombaan lebih diperhatikan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

Ajang perlombaan pesona batik nusantara ini diselenggarakan setiap tahunnya, dengan adanya perlombaan ini memiliki tujuan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan hasil karya luhur tradisi budaya bangsa Indonesia salah satunya dalam upaya pelestarian kain batik yang dikenakan oleh finalis dan telah banyak menemukan atau menciptakan putra-putri daerah yang mampu menunjukkan kain batik daerahnya dan keberhasilan dari tujuan tersebut. Tidak hanya motif batik saja yang dinilai, tetapi juga dari cara jalan dan pose untuk memperlihatkan model baju dan corak batik.

Namun terlepas dari itu semua, dalam grand final pesona batik nusantara ini terdapat kecurangan yang dilakukan oleh panitia yang dimana salah satu panitia itu atau oknum tersebut melakukan pemerasan terhadap finalis. Sangat disayangkan acara besar ini dikotori dengan adanya kecurangan yang berasal dari panitia itu sendiri. Oknum tersebut memanfaatkan situasi seperti ini untuk keuntungan pribadinya dengan cara yang salah yaitu melakukan pemerasan agar mendapatkan keuntungan dan kesenangan pribadinya. Tentu tidak banyak peserta lain atau beberapa peserta tau tentang hal ini karena kemungkinan peserta lain juga ditawari hal serupa.

Motifnya sebelum acara grand final itu dimulai oknum tersebut meminta uang satu juta kepada pendamping finalis melalui telepon dengan maksud

finalis tersebut akan menjadi sebagai juara satu. Tentu acara grand final ini sudah tidak fair, padahal acara ini merupakan acara nasional yang diikuti oleh anak-anak muda berbakat se Indonesia yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu anak kecil, remaja dan dewasa.

Melihat dari kasus pemerasan tersebut maka menimbulkan pertanyaan tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pemerasan tersebut.”Maka saya tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **“Analisis Pasal 368 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Finalis Dalam Pesona Batik Nusantara”**

ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Muhammad Fitriady</p> <p>Asal Instansi : Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Bersama-sama</p> <p>Tahun Penelitian: 2013</p>	<p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan bersama-sama</p>
2.	<p>Nama Penelitian :</p>	<p>Judul :</p>	<p>1. Bagaimana</p>

	Retno Kusumastuti Asal Instansi : Universitas Sebelas Maret Surakarta	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama- sama Tahun penelitian : 2009	pengaturan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama- sama dalam KUHP
--	---	--	---

Judul dari penelitian yang pertama oleh Muhammad Fitriady asal instans Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 fokus penelitiannya yaitu Bagaiman pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan bersama-sama.

Judul penelitian yang kedua oleh Retno Kusumastuti asal instansi Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009 fokus penelitiannya yaitu bagaimana pengaturan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1.2.1 Apa faktor terjadinya pemerasan terhadap finalis pesona batik nusantara?
- 1.2.2 Apa upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemerasan terhadap finalis pesona batik nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan dari penulisan yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pemerasan

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya pemerasan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Sebagai penerapan teori yang telah diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan dan menambah pengalaman.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi finalis

Untuk menumbuhkan kesadaran diri agar tidak menerima tawaran dari oknum pelaku pungutan pemerasan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi faktor untuk terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini, bukan tidak mungkin untuk pihak terkait akan melakukan penanggulangan terhadap pemerasan tersebut.

1.4.2.3 Bagi pemerintah

Dapat memberi arahan yang baik terhadap pelaku dan juga pemerintah harus menegakkan aturan yang telah disepakati.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa metode penelitian yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka skripsi ini termasuk kategori penelitian normatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan skripsi. Tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proposal hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu :

1.5.3.1 Bahan hukum primer

Yaitu sumber bahan hukum yang utama yang tidak bisa digantikan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan aturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah KUHP pasal 368 tentang pemerasan

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a. Literatur (buku, jurnal, karya ilmiah)
- b. Internet

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1.5.4.1 Mengumpulkan

Mengumpulkan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan digunakan untuk skripsi

1.5.4.2 Mengelompokkan

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian di kelompokkan antara yang satu dengan lainnya.

1.5.4.3 Memilah

Bahan hukum yang akan di gunakan dalam skripsi ini di pilih sesuai dengan permasalahan.

1.5.4.4 Menganalisis

Bahan hukum yang sudah dipilah lalu di analisis.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis studi kasus tanpa melakukan penghitungan matematis.

Setelah itu dianalisis menggunakan preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan

deduktif yaitu Pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini berisi tentang latar belakang yaitu alasan memilih judul. Rumusan masalah yaitu apa faktor terjadinya pemerasan terhadap finalis dalam pesona batik nusantara dan apa upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemerasan terhadap finalis dalam pesona batik nusantara. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini berisi tentang definisi, gambaran-gambaran dan beberapa pendapat para ahli mengenai pesona batik nusantara dan tindak pidana pemerasan.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu faktor yang terjadinya pemerasan dan upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemerasan.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.